



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, lahir di Katobengke, tanggal 5 April 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., Nardin, S.H. dan Sri Nurmalang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LA NUHI, S.H., M.H., SRI NURMALANG, S.H. & Partner's, yang beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti, Blok C3 No.3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 301/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 21 Oktober 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lanuhi1965@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Balasuna, tanggal 24 September 1989, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2021 dan surat permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 2 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan Wali Nashab (Ayah) Termohon dan mas kawin berupa uang sebesar 12 Boka, tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 16 Oktober 2020;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya, pernah rukun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
5. Bahwa dalam usia rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruni keturunan;
6. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harus menghadapi kenyataan pahit, karena sejak awal pernikahan Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon dan

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum memiliki keturunan;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suaminya;
9. Bahwa setelah peristiwa dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat itu Termohon sudah menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha memperbaiki kembali hubungan dan komunikasinya dengan Termohon, namun Pemohon tidak mendapat respon positif dan Termohon masih saja tidak ingin kembali tinggal bersama Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada kerukunan lagi sejak bulan Mei tahun 2021, yang dimana Termohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, hingga pada saat diajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Baubau;
11. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada poin (8), Pemohon sudah menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Lipu, tanggal 1 Juli 1949, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Buruh Harian, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun yang lalu, saat itu saksi hadir pada acara pernikahan keduanya bahkan saksi ditunjuk sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi pada bulan Mei 2021

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



- Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, kemudian pada saat itu Termohon mengatakan tidak mau disentuh oleh Pemohon karena Termohon menikah dengan Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon, saksi mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun pada saat itu Termohon tidak ada di rumah dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui keberadaan saksi, namun kemudian setelah beberapa hari barulah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sampai sekarang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon untuk rukun kembali sebagai suami istri;
2. SAKSI 2, lahir di Lipu, tanggal 1 Juli 1954, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon sekaligus paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun yang lalu, saat itu saksi hadir pada acara pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi pada bulan Mei 2021 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa karena Termohon adalah keponakan istri saksi, berdasarkan keterangan keluarga Termohon, Termohon pergi karena Termohon



tidak suka dengan Pemohon dan Termohon menikah dengan Pemohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon;

- Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon tersebut, sampai sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon secara

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2020, namun demikian sejak awal pernikahan Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon dan selalu menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian pada bulan Mei 2021 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar’i, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi’i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التِّدَاةِ الثَّانِيَةِ حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: “Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon”;

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيثِهِ أَوْ تَمَعَّرَ زَوْزَرَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah paman dan saudara sepupu Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai:

- Pemohon dan Termohon yang menikah sekitar 1 tahun lalu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi;
- Termohon yang pergi dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2021 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi;
- Termohon yang tidak mau disentuh oleh Pemohon karena Termohon menikah dengan Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi pertama, sedangkan saksi kedua karena juga memiliki hubungan keluarga dengan Termohon, saksi hanya mendengar dari keluarga Termohon bahwa Termohon tidak suka dengan Pemohon dan terpaksa menikah dengan Pemohon;
- Termohon yang saat ini pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi;

Keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Selama menikah, Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon karena Termohon tidak suka dengan Pemohon dan menikah dengan Pemohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon;
- Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2021 kemudian pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan menetap di sana sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersentuhan apalagi berhubungan suami istri;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang atau selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari Termohon yang tidak mau disentuh oleh Pemohon sama sekali apalagi berhubungan suami istri dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, hal demikian merupakan merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon dengan Termohon, adapun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir, artinya Termohon sudah

Halaman **10** dari **14** Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki itikad untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, namun demikian karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka petitum permohonan Pemohon angka 2 akan Majelis Hakim perbaiki menjadi memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)